BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 417 /IV.13/HK/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca : Surat Camat Kalianda Nomor : 140/544/VII.03/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda.

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 67 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Di Desa Hara Banjar Manis tanggal 09 September 2025;
2. Berita Acara Rapat Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Desa Hara Banjar Manis tanggal 12 September 2025;
3. Berita Acara Klarifikasi Permohonan BPD Hara Banjar Manis Tahun 2025;
4. Surat BPD Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Nomor : 2.1/01/BPD/IX/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Mohon Melakukan Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara terhadap Kepala Desa Hara Banjar Manis;
5. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 400.10/9514/IV.13/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Surat Teguran;
6. Tanda Terima Surat Teguran Kepala Desa Hara Banjar Manis Nomor : 400.10/9514/IV.13/2025 tanggal 23 September 2025 pukul 01.25 WIB.
7. Surat BPD Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Nomor : 2.1/02/BPD/IX/2025 tanggal 25 September 2025 perihal Pemberitahuan Tidak Diindahkannya Teguran Bupati Lampung Selatan Oleh Kepala Desa Hara Banjar Manis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 60 (enam puluh) hari dengan catatan telah memenuhi segala ketentuan yang diperintahkan di dalam Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 400.10/9514/IV.13/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Surat Teguran ;

KEEMPAT : Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, maka akan diberikan sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Camat Kalianda agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindak lanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:
1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/417 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
	KALIANDA	HARA BANJAR MANIS	SYAHRUDDIN	SUPRIYADI

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

RADITYO EGI PRATAMA